



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MUSAMUS (UNMUS)
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke 99611
Telepon 0971-325923 Faksimile 0971-325976
Email fatek@unmud.ac.id.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUSAMUS
NOMOR 207/UN52.1/KP/2022

TENTANG

PENETAPAN KEMBALI DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA A.N. RULLY
SUHERLAN NPM 201557201042 JURUSAN SISTEM INFORMASI JENJANG
PROGRAM STRATA SATU (S-1) FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUSAMUS

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUSAMUS,

- Menimbang : a. Bahwa Nomor surat 021/UN52.1.6/TU/2022 tanggal 03 Februari 2022 tentang Permohonan Perubahan SK Pembimbing 2 dan Sekretaris Sidang alasan perubahan dikarenakan salah satu dosen pembimbing sedang melaksanakan tugas belajar, maka perlu ditetapkan kembali dosen pembimbing dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Teknik Unmus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 36 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Musamus;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 27 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Musamus;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 50996/MPK.A/KP.07.00/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Musamus Periode Tahun 2021-2025;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 57323/MPK.A/KU.04.00/2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Musamus;
9. Keputusan Rektor Universitas Musamus Nomor 335/UN52/KP/2021 tanggal 14 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Musamus Periode Tahun 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUSAMUS TENTANG PENETAPAN KEMBALI DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA A.N. RULLY SUHERLAN NPM 201557201042 JURUSAN SISTEM INFORMASI JENJANG PROGRAM STRATA SATU (S-1) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUSAMUS.

KESATU : Penetapan kembali Dosen Pembimbing skripsi yang ditetapkan pada keputusan ini yaitu:

Nama : Selfina Pare, S.Kom., M.T.
NIDN : 1216098102

Nama : Agustan Latif, S.Kom., M.Cs.
NIDN : 0008088309

KEDUA : Dengan berlakunya keputusan Dekan ini, maka Keputusan Dekan Fakultas Teknik nomor 603/UN52.1/KP/2020 tanggal 14 September 2020 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa a.n. Rully Suherlan NPM 201557201042 Jurusan Sistem Informasi Jenjang Program Strata Satu (S-1) Fakultas Teknik Universitas Musamus dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 4 Februari 2022
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNMUS,



FREDERIK HARYANTO SUMBUNG
NIP 197503082005011013

Tembusan Yth. :

1. Rektor Unmus di Merauke;
2. Para Kepala Biro Unmus di Merauke;
3. Kajur. Sistem Informasi Unmus di Merauke;
4. Dosen yang bersangkutan;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.